



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan kepentingan masyarakat;
- b. bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam suatu wadah partisipasi masyarakat sebagai sumber penyusunan rencana pembangunan di Desa perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran negara Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
5. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 17 Tahun 2010 tentang Kewenangan Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 17);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kota Sungai Penuh.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .
10. Lembaga kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Adalah bagian dari wilayah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

12. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga (RT) di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.
13. Rukun Tetangga disingkat (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Kelurahan.
14. Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
16. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dalam sejarah kehidupan masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu forum pertemuan masyarakat Desa yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan yang merupakan hasil dan proses penggalian gagasan setingkat dusun atau RW.

BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Masyarakat Desa dapat menggunakan nama lembaga-lembaga kemasyarakatan Desa sesuai kesepakatan musyawarah Desa.
- (4) Susunan organisasi lembaga kemasyarakatan Desa diatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan musyawarah Desa.
- (5) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya terarah dan tidak tumpang tindih dengan lembaga yang ada.
- (6) Hasil musyawarah mufakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (7) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 3

Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lain.
- b. Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK).
- c. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW).
- d. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT).
- e. Lembaga Kerapatan Adat.
- f. Karang Taruna.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai maksud yang meliputi :

- a. mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- b. mendukung kelancaran tugas Pemerintah Desa.

Pasal 5

Kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. membangun kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Lembaga kemasyarakatan desa berkedudukan di Desa dan merupakan mitra yang membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Pasal 7

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;

- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - d. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 lembaga kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi :
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
 - d. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
 - e. penyusunan rencana, pelaksanaan pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - f. penumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - g. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - h. pemeliharaan hak politik masyarakat.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 8

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan Desa di pilih secara musyawarah dan mufakat dari Anggota masyarakat Desa yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Masa bakti pengurus lembaga kemasyarakatan Desa ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

BAB VI
HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa dalam bentuk kerja sama menggunakan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan Desa dengan organisasi lainnya bersifat konsultatif kerja sama yang saling menguntungkan.
- (3) Hubungan lembaga kemasyarakatan Desa antar Desa bersifat kerja sama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa.
- (4) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 10

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari:

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. APBD Kota atau Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota; dan
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Lembaga kemasyarakatan Desa yang ada di Desa saat ini dengan berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orng mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 12 Desember 2011


WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,



ARFENSA SALAM

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 21 TAHUN 2011